



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 117/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TEBO sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SL, pekerjaan PNS POLRI, tempat tinggal di BOYOLALI, PROVINSI JAWA TENGAH sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 21 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), KABUPATEN TEBO sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/58/X/1999, tertanggal 02 Oktober 1999.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TEBO selama 2 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di Kabupaten Pare

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare, Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun dan kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Orang tua Tergugat KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH selama 8 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah, sampai akhirnya berpisah.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (Pr) Umur 13 tahun, dalam pengasuhan Tergugat.
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (Pr) Umur 10 tahun, dalam pengasuhan Tergugat.
 - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (Pr) Umur 6 tahun, dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Antara Tergugat dan Penggugat berbeda pendapat, Tergugat melarang Penggugat untuk kerja, sedangkan kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.
 - b. Tergugat hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah tahu akan kebutuhan anak serta kebutuhan rumah tangga.
 - c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat tidak pernah merasa nyaman bersama Tergugat.
 - d. Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dan seluruh biaya ditanggung Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain yang ingin dinikahi.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, Penggugat pergi dari rumah dikarenakan telah menjatuhkan talak kepada penggugat, dan Penggugatpun tidak merasa nyaman hidup bersama Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 27 Juli 2013 serta tanggal 01 Agustus 2013 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Penggugat hanya melakukan perbaikan pada posita nomor 4 yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/58/X/1999 tanggal 02 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN TEBO yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
- 2 Surat Keterangan Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Tanggal 17 Mei 2013 yang telah dinazzeqlen, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN PTP 6, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah sekitar tahun 1999 di Rimbo Bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pare-Pare sekitar 3 tahun lamanya, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat di Boyolali sekitar 3 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Perumnas Boyolali sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang pertama dan kedua bersama Tergugat, sedangkan yang nomor tiga ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, Tergugat sering membeli barang/benda tanpa musyawarah lagi dengan Penggugat. Tergugat juga suka berhutang pada koperasi kantor tempat bekerja Tergugat, padahal Tergugat sudah mempunyai hutang di Bank akibatnya gaji tidak mencukupi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lainnya Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja meskipun Penggugat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut karena saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di Boyolali, dan saksi pun pernah mendapat telepon dari Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat karena Penggugat susah diatur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal setelah terjadi keributan dan Penggugat pulang ke Muara Tebo dan hingga kini sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih.
 - Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Tebo, bertempat tinggal di KABUPATEN TEBO, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung seibu dan saksi juga pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Boyolali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pare-Pare kemudian pindah ke Boyolali di rumah orangtua Tergugat setelah itu pindah ke Perumnas Boyolali di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi dan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih, Tergugat tetap di Boyolali sedangkan Pengugat pulang ke rumah orangtua Pengugat di Muara Tebo;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pengugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pengugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pengugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Mto., tanggal 13 Juni 2013, tanggal 27 Juli 2013 dan Tanggal 01 Agustus 2013, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena masalah ekonomi keluarga antara lain Tergugat dan Penggugat selalu berbeda pendapat, Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja padahal kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi. Tergugat juga hanya mementingkan diri sendiri dan tidak pernah tahu akan kebutuhan anak serta kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Penggugat tidak pernah merasa nyaman bersama Tergugat. Adapun puncaknya terjadi pada bulan Mei 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Penggugat sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P. 2 yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formal dan materil pembuktian, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Oktober 1999 dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, dan berdasarkan bukti tersebut Penggugat juga tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Kedua saksi tersebut mengetahui langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi tersebut pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, dan menerangkan adanya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Oleh karenanya Majelis Hakim menilai

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembuktian sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Oktober 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus karena masalah ekonomi keluarga yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya tidak akan membawa manfaat dan justru akan memberikan mudarat yang berkepanjangan bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa “ *suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *al-Mar’ah baina Fiqh wa al-Qanun* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya berbunyi:



Artinya: “Tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyandarkan pula pertimbangannya pada Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

المضرر يزال

Artinya : “ Sesuatu yang dapat merugikan (mudharat) bagi seseorang itu harus dihilangkan “;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA. Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1434 H, oleh oleh MASTUHI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ASRORI AMIN, S.H.I. dan AHMAD AFFENDI, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh NUR AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

MASTUHI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,



ASRORI AMIN, S.H.I.

Hakim Anggota,

AHMAD AFFENDI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

NUR AMRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);